



PUTUSAN

Nomor 41/Pid/2015/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ADE RAHMA KURNIATI Binti SUBIN** ; -----
Tempat lahir : Linggar Galing ; -----
Umur / Tgl lahir : 23 tahun / 25 September 1991 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Linggar Galing Kec.Pondok Kubang
Kab.Bengkulu Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----
Pendidikan : SMA (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 11 Maret 2015 No. Print : 31/N.7.12/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 12 Maret 2015 Nomor : 65/Pen.Pid/2015/PN Agm, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015; -----
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 65/Pen.Pid/2015/PN Agm, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 9 April 2015 Nomor : 65/Pen.Pid/2015/PN Agm sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;

Halaman 1 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Widya Timur, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Danau No.9 kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga makmur tanggal 16 Maret 2015 dengan Nomor : 05/surat kuasa/PN Agm ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor :65 /Pid.B /2015 /PN Agm tanggal 24 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa ADE RAHMA KURNIATI Binti SUBIN; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg Perk: PDM-24/Argam/03/2015 tanggal 12 Maret 201, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Ade Rahma Kurniati Binti Subin pada Hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat didepan warung milik saksi Sinta di Desa Linggar Galing Kec. Pondok Kubang Kab. Bengkulu Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, terdakwa telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka yaitu terhadap saksi korban Nismaini, SE Binti Halidi (alm), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban beserta saksi Asiamwati dan Wahyuni, sedang duduk mengobrol di depan warung milik saksi Sinta di Desa Linggar Galing. Tidak lama kemudian lewatlah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya didepan saksi korban, saksi Asiamwati dan saksi Wahyuni, kebetulan saat itu saksi korban beserta saksi Asiamwati dan saksi Wahyuni sedang tertawa bersama-sama, mendengar saksi korban beserta saksi Asiamwati dan saksi

Halaman 2 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuni tertawa, terdakwa langsung menghentikan sepeda motornya, lalu turun dari sepeda motor, lalu terdakwa langsung mengambil batu, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban, lalu terdakwa mengengam batu yang dipegangnya dan memukul pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa menarik tangan kiri saksi korban sehingga batu yang digengam terdakwa lepas dari gengaman tangannya. Lalu terdakwa kembali meninju saksi korban kearah bagian batang hidung sebanyak 1 (satu) kali, meninju bagian kepala atas sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motornya, atas perbuatan terdakwa lalu saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada pihak Kepolisian Pondok Kelapa;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita luka-luka ditubuhnya, sebagaimana bunyi hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor:506/VR/PKM/PKNY/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Hery Kurniawan, selaku dokter pada Pukesmas Perawatan Pekik Nyaring Kecamatan Pondok Kelapa, yaitu: -----

1. Pada Wajah:

Pada pipi kanan.

0,5 cm dibawah sudut luar mata kanan, 5 cm dari garis pertengahan depan kearah kanan terdapat bengkak dan luka lebam bewarna merah kebiruan, ukuran 4x5 cm, nyeri tekan (+)

2. Pada Kepala: -----

2 cm diatas batas rambut depan terdapat benjolan ukuran 1X1,5 cm bewarna kemerahan, nyeri tekan (+)

3. Pada Lengan kiri bawah terdapat luka terkelupas menyerupai kuku (cakar); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum 27 Mei 2015 NomorReg.Perk :PDM-24/Argam/03/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Rahma Kurniati Binti Subin** bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam surat dakwaan tunggal kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ade Rahma Kurniati Binti Subin**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa ADE RAHMA KURNIATI Binti SUBIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah batu kali, warna hitam abu-abu, ukuran panjang 8 (delapan) centimeter dan lebar 5 (lima) centimeter; -----
Dirampas untukdimusnahkan;

Halaman 4 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 06/Akta.Pid/2015/PN.Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 06/Akta.Pid/2015/ PN.Agm dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur terhitung mulai tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Arga makmur Nomor : 65/Pid.B/ 2015/PN.Agm tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa pada intinya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan pidana yang telah dijatuhi oleh Majelis Hakim yang isi Amarnya Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana bersyarat yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Rahma Kurniati Binti Subin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; -----

Halaman 5 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan kami atas penjatuhan pidana bersyarat tersebut dikarenakan pidana tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan disampaikan didalam persidangan pada tanggal 27 Mei 2015, dimana dalam tuntutan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara yaitu penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
- Bahwa ada putusan pidana diatas kami berkesimpulan sangatlah ringan, mengingat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana uraian unsur-unsur dalam tuntutan kami; -----
- Maka dengan sudah terbukti unsur pasal sebagaimana yang telah kami dakwakan tersebut sudah seharusnya Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan, bukan sebaliknya dengan pidana bersyarat, mengingat pidana bersyarat (voorwaardelijke Veroordeling) sebagaimana tercantum dalam pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP dapat dipandang seakan-akan sama dengan putusan bebas karena terpidana bebas berkeliaran diluar, sebagaimana pendapat Prof.Dr Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul " Asas-asas Hukum Pidana" halaman 213 menjelaskan" kesulitan dalam penerapan pidana bersyarat di Indonesia ialah adanya anggapan dalam masyarakat, terutama korban delik seakan-akan putusan pidana bersyarat itu sinonim dengan bebas (Vrijspraak) karena terpidana bebas berkeliaran; -----
- Bahwa dikaitkan dengan hal tersebut diatas maka sudah jelas bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih matang, karena apakah Majelis Hakim dapat menjamin bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana kembali, bahwa kami menyadari hukuman bukanlah suatu balasan dendam tapi paling tidak hukuman bisa memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana; -----
- Dengan demikian terhadap penjatuhan pidana bersyarat dapat menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia, karena masyarakat menilai bahwa hukuman terhadap perbuatan tersebut pidananya ringan karena hanya pidana bersyarat, maka hal itu dapat melahirkan pelaku-

Halaman 6 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lain untuk bisa melakukan perbuatan yang sama sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan negeri Arga Makmur Nomor:65/Pid.B/2015/PN Agm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan tersebut dan telah menyampaikan memori banding yang intinya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana bersyarat tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;
2. Putusan pidananya sangat ringan;
3. Putusan pidana bersyarat (voorwaardelijke Verordety) dipandang sama dengan putusan bebas, karena terdakwa berkeliraran diluar;
4. Apakah majelis Hakim dapat menjamin bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana kembali;

Manimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak menyangkut aspek pembuktian tindak pidana yang didakwakan melainkan hanya menyangkut hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan terhadap terdakwa oleh Majelis hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena tidak ada ketentuan hukuman apapun yang mengharuskan pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penafsiran Penuntut Umum yang menafsirkan bahwa pidana bersyarat sama dengan putusan bebas, bertentangan dengan KUHP dan doktrin Ilmu Hukum;

Menimbang, bahwa baik Majelis Hakim maupun orang perorangan dan suatu Badan Hukum baik Badan Hukum Publik maupun Badan Hukum Privat tidak dapat dimintakkan jaminannya bahwa seseorang tidak akan melakukan perbuatan pidana sehingga alasan ini dinilai tidak rasional;

Halaman 7 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan berat ringannya hukuman harus dipertimbangkan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hubungan kausalitas antara pelaku dengan perbuatannya dan hubungan antara pelaku dan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya putusan pengadilan harus disesuaikan pada tujuan pemidanaan yaitu :

1. Keadilan;
2. Kepastian Hukum;
3. Manfaat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN Agm dinilai telah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 65/Pid.B/2015/PN Agm atas nama terdakwa : ADE RAHMA KURNIATI binti SUBIN dan menyatakan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu sendiri dalam tingkat banding dalam memutus perkara ini, dengan beberapa tambahan pertimbangan khususnya yang menyangkut amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum mempertimbangkan dan menetapkan pengurangan lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa, yang secara limitative menurut ketentuan Hukum Acara Pidana harus di kurangkan dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa (vide pasal 22 ayat 4 KUHP); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP yang telah disebut diatas, maka masa penangkapan dan atas masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa dalam perkara ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan menambah satu amar putusan lagi dalam tingkat banding yaitu : menetapkan lamanya

putusan 000110 Mahkamah Agung 2015/Pid.B/PT.BJL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya dalam tingkat banding adalah sebagaimana tertera dalam amar putusan aquo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Bengkulu menyatakan dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 65/Pid.B/2015/PN Agm atas nama terdakwa ADE RAHMA KURNIATI binti SUBIN tersebut untuk selebihnya dengan menyebutnya kembali dalam Amar Putusan Tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 65/ Pid.B/ 2015/PN.Agm tanggal 24 Juni 2015 tersebut, dengan menambah satu amar putusan mengenai pengurangan lama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan terdakwa ADE RAHMA KURNIATI Binti Subin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa; -----
 4. Menetapkan pidana penjara tersebut, setelah dikurangi masa penahanan, tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim lain yang telah berkekuatan Hukum tetap yang

Halaman 9 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan terpidana bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah batu kali, warna hitam abu-abu, ukuran panjang 8 (delapan) centimeter dan 5 (lima) centimeter; -----
Dirampas untuk dimusnakan; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000. (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Senin tanggal 23 Nopember 2015 oleh kami **JOHN D.TAMBUNAN S.H,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **TAMSIR,S.H,MH.** dan **HUSNAWI MUKHLIS,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu **ZEKMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TAMSIR,S.H., MH.

JOHN D TAMBUNAN, S.H., MH.

HUSNAWI MUKHLIS,S.H.

Panitera Pengganti,

Z E K M A, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman .No.41/Pid/2015/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11